

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian *Corporate Governance*

Menurut Turnbull Report di Inggris (1999) dalam Effendi (2009:1) ,
Pengertian *Corporate Governance* adalah :

Corporate Governance is a company's system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company's assets and enhancing over time the value of the shareholders investment.

Menurut *Finance Committee on Corporate Governance (FCGG)*, pengertian *Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Bank Dunia (World Bank) dalam Effendi (2009:1), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai:

Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang bersinambung bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian internal yang terdiri dari proses serta struktur perusahaan dengan tujuan pengamanan aset dan meningkatkan nilai investasi jangka panjang serta aktivitas perusahaan ke arah pertumbuhan bisnis.

2.2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Organization For Economic Co-Operation And Development (OECD) dalam Effendi (2009:2) prinsip-prinsip *Corporate Governance* yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham yaitu :

- a. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan.
 - b. Hak untuk mengalihkan atau menandatangani kepemilikan saham.
 - c. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.
 - d. Hak untuk ikuti berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - e. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi.
 - f. Hak untuk memperoleh pembagian laba perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham
Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam dan transaksi dengan diri sendiri. Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan.
 3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan
Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan sebagai ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha.
 4. Pengungkapan dan Transparansi
Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut termasuk informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelola perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan

5. Tanggung Jawab Dewan Komisaris atau Direksi

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya strategi perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip-prinsip GCG sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN sebagai berikut :

1. **Transparansi**
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.
2. **Pengungkapan**
Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.
3. **Kemandirian**
Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. **Akuntabilitas**
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan serta pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis
5. **Pertanggungjawaban**
Kesesuaian pengelola perusahaan terhadap perusahaan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
6. **Kewajaran**
Keadilan dan kesejahteraan dan memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Konsep *Good Corporate Governance*

Implementasi prinsip-prinsip GCG menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu : perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). *Hardware* yang lebih bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Sedangkan *Software*

yang lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai, sikap, dan etika berperilaku. Dalam praktek nyata di dunia bisnis, sebagian besar perusahaan ternyata lebih menekankan pada aspek *hardware*. Seperti penyusunan sistem dan prosedur serta pembentukan struktur organisasi. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena aspek *hardware* hasilnya lebih mudah dilihat dan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan aspek *software*.

GCG tersirat secara implisit bahwa sebuah perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu perusahaan bukanlah sekedar mesin yang mengubah *input* menjadi *output*, melainkan sebuah lembaga insan, sebuah masyarakat yang mempunyai nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial. Konsep GCG mencerminkan pentingnya sikap berbagi, peduli, dan melestarikan, semua hal itu mencakup aspek kejiwaan GCG.

Dengan demikian jelas bahwa perubahan menuju aspek GCG yang baik haruslah mencakup perubahan pada dimensi teknis (struktur dan Sistem) dan aspek Psikososial (paradigma, visi, dan nilai) organisasi. Dalam perubahan psikososial perusahaan, peran kepemimpinan sangatlah penting. Kepemimpinan dalam hal ini berperan besar dalam menumbuhkan aspirasi, menanamkan nilai, serta menumbuhkan idealisme dan kesadaran akan tujuan para anggota perusahaan. Para pemimpinlah yang menjelaskan visi, paradigma, dan nilai-nilai yang berada dibalik prinsip-prinsip GCG. Perubahan aspek teknis dalam bidang struktur dan sistem memerlukan kemampuan manajemen. Dalam hal ini yang menjadi titik berat perhatian adalah keteraturan dan kelancaran proses-proses dalam organisasi serta ketiaan anggota organisasi terhadap kebijakan dan sistem yang dirancang untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Sistem dan struktur ini menjadi pedoman teknis untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip GCG.

2.4. Perkembangan Good Corporate Governance di Indonesia

Menurut Arif Effendi (2009), Implementasi GCG di negara kita sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat konsep GCG di Indonesia relatif baru. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan

oleh pemerintah Indonesia dan *Internasional Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*reconomy recovery*) pascakrisis tahun 1997-1998.

Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policies*) mengeluarkan Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi masyarakat bisnis Indonesia. Dalam Kode Tata Kelola Perusahaan yang baik ini berkaitan dengan :

- Pemegang saham dan hak mereka
- Fungsi dewan komisaris perusahaan
- Fungsi direksi perusahaan
- Sistem audit
- Sekretaris perusahaan
- Pemangku kepentingan (*stakeholder*)
- Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan
- Prinsip kerahasiaan
- Etika bisnis dan korupsi
- Perlindungan terhadap lingkungan hidup

Pada tahap pertama, ketentuan tata kelola perusahaan yang baik tersebut ditujukan bagi perusahaan publik, badan usaha milik negara, dan perusahaan-perusahaan yang mempergunakan dana publik atau ikut serta dalam pengelolaan dana publik.

2.5. Struktur *Corporate Governance*

Struktur *Corporate Governance* dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) adalah Organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Komite penunjang dewan komisaris seperti komite audit, komite Nominasi dan remunerasi, kebijakan resiko, komite kebijakan *corporate governance*, dan Direksi.

2.5.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) RUPS ialah :

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang dewan komisaris dan direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota dewan komisaris dan atau direksi.

Pedoman pokok pelaksanaan RUPS di atur pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) dengan isi yaitu :

1. Pengambilan keputusan RUPS harus dilaksanakan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang, tetapi terbatas pada :
 - a) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak bagi perusahaan. bagi perusahaan yang memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam pengangkatannya anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada mereka yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepada RUPS.
 - b) Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, perlu pertimbangan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG
 - c) Bagi perusahaan yang memiliki kementerian audit, dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan kepada Dewan Direksi
 - d) Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan ada keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.

- e) Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan.
2. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta dengan perisapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk itu :
- a. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Panggilan RUPS harus mencakup informasi mata acara, tanggal, waktu, dan tempat RUPS.
 - c. Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara tanggung jawab. Jika bahan tersebut belum disediakan saat dilaksanakan panggilan untuk RUPS, maka bahan tersebut disediakan sebelum RUPS diselenggarakan.
 - d. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung.
 - e. Risalah RUPS harus tersedia di kantor perusahaan, dan perusahaan menyediakan fasilitas agar pemegang saham dapat membaca risalah tersebut.
3. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dan dengan pedoman pada butir 1 dan 2 di atas. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilaksanakan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

2.5.2 Dewan Komisaris

“Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur (Farida *et al* : 2010)

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 6. “Kelembagaan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. Berdasarkan situs Wikipedia yang beralamatkan di (<http://www.Wikipedia.org>) “Dewan Komisaris adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi”. Sehingga dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas sebagai pengawas yang dan pemberi nasihat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), komposisi atau jumlah harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Tugas Dewan Komisaris adalah : (1) mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan (2) memberikan nasihat kepada direksi. Agar pelaksanaan tugas ini berjalan secara efektif perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi dewan direksi harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang menunjang dan membantu pekerjajanya tetapi komite-komite tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan. adapunkomite tersebut yaitu :

1. Komite Audit :

Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) dengan standar audit yang

berlaku, dan (vi) tindakan lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite ini bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi serta sistem remunerasinya, menyiapkan calon anggota dewan komisaris dan direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya untuk memperolah keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan anggaran dasar. Bagi perusahaan yang sudah *go public* komite ini diketuai oleh komisaris independendan anggota dari pelaku profesi diluar perusahaan.

3. Komite Kebijakan Risiko

Komite ini bertugas membantu dewan komisaris dalam mengaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Komite ini beranggotakan komisaris, namun bila perlu dapat juga menunjuk pelaku dari luar perusahaan.

4. Komite Kebijakan *Corporate Governance*

Komite ini membantuk dewan komisaris dalam mengkaji GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya.

2.5.3 Dewan Direksi

Menurut pasal 1 dalam UU No. 40 Tahun 200u tentang Perseroan Terbatas Direksi adalah :

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

“Dewan Direksi adalah *board of directors* yaitu pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan”(http://www.Media-BPR.com). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang dipilih oleh para

pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan.

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006): “Direksi sebagai perusahaan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan”. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama sebagai koordinasi kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi.

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) pelaksanaan direksi terdiri atas :

- a. Komposisi Direksi
 1. Jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan
 2. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan dengan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaiann calon anggota Direksi dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
 3. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 4. Seluruh anggota direksi harus berdomisili di Indonesia, ditempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan sehari-hari.
- b. Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi
 - 1) Anggota Direksi harus memenuhi syarat kemapuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan sehari-hari.

- 2) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain.
- 3) Anggota Direksi harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 4) Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan pedoman GCG ini.

2.6. Pengertian Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Jati:2009). Proporsi kepemilikan manajerial diukur dengan prosentase jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yaitu manager dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar. Proporsi kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan belum mampu memberikan jaminan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Proporsi kepemilikan yang kecil menyebabkan manajer tidak merasa memiliki perusahaan karena tidak sebagian besar laba yang dicapai perusahaan akan dimiliki (Permanasari:2010 dalam Rachmad:2012).

2.7. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda -tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Pada umumnya kinerja merupakan sebagai hasil yang telah dicapai atas segala aktivitas yang telah digunakan dalam mendayagunakan sumber-sumber yang tersedia. Selain memperhatikan hasil yang berhasil dicapai, juga harus mempertimbangkan sumber-sumber yang dipergunakan untuk memperoleh hasil tersebut.

Dalam konteks kinerja keuangan perusahaan, kinerja keuangan adalah sebagai hasil yang dicapai oleh perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukannya dalam mendayagunakan sumber keuangan yang tersedia. Menurut

Sutrisno (2009:53) “kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Martono dan Harjiito (2008:52) berpendapat bahwa “ Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi pihak seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri”. Dari definisi kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai perusahaan suatu periode tertentu yang informasinya digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan perusahaan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian tersebut antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Framudyo Jati (2009)	Pengaruh struktur <i>corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Dependen: kinerja perusahaan yaitu Return On Aset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Independen: struktur <i>corporate governance</i> yaitu kepemilikan institutional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dewan direksi	1. pengaruh yang signifikan antara variabel struktur <i>corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. 2. tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Perusahaan diukur dengan ROE


			dan keberadaan komite audit	
2.	Filia Puspitasari dan Endang Ernawati (2010)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan badan usaha	<p>Dependen:</p> <p>Kinerja Keuangan dengan rasio profitabilitas dan rasio pasar seperti ROA, ROE PER dan Tobin-Q</p> <p>Independen:</p> <p>mekanisme <i>corporate governance</i> yaitu kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, dan proporsi utang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. secara simultan mekanisme internal <i>corporate governance</i> (kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan konsentrai kepemilikan) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROA, ROE PER dan Tobin-Q 2. secara parsial mekanisme eksternal <i>corporate governance</i> yaitu utang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap ROA sedangkan variabel dependen lainnya tidak berpengaruh signifikan.
3.	Yusrianti Nur Farida; Yuli Prasetyo dan Elinda Herwiyanti (2010)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap timbulnya <i>earning management</i> dalam menilai kinerja keuangan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia	<p>Dependen:</p> <p>kinerja keuangan dengan mediasi oleh <i>earning management</i></p> <p>Independen:</p> <p>ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>corporate governance</i> terhadap <i>earnings management</i> mempunyai pengaruh yang signifikan hanya pada proksi kepemilikan manajerial 2. Tindakan <i>earnings management</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 3. Tidak ada hubungan penerapan <i>corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan yang

			komite audit, kepemilikan institutional dan kepemilikan manajerial	dimediasi oleh tindakan <i>earnings manajement</i> .
4.	Iqbal Bukhori; Raharja (2012)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2010.	Dependen: ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan Independen: Kinerja Keuangan (CFROA)	1. Pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa ukuran komisaris, ukuran direksi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
5.	Anas Ainur Rachmad (2012)	Pengaruh penerapan <i>good corporate governance</i> berbasis karakteristik manajerial pada kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-2011	Dependen: kinerja keuangan dengan menggunakan Tobin-Q Independen: ukuran atau komposisi dari komite audit, dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan proporsi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institutional	1. Hasil pengujian secara simultan adalah variabel <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 2. secara parsial hasilnya adalah variabel dewan komisaris dan kepemilikan institutional berpengaruh signifikan dan positif sedangkan variabel komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan.
6.	Lutfilah Amanti (2012)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan dan	Dependen: Nilai Perusahaan (Tobin-Q)	1. GCG berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan namun tidak signifikan. 2. Pengungkapan CSR sebagai variabel

		Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> sebagai Variabel Pemoderasi.	Independen: Kepemilikan Manajerial, Proporsi Komisaris Independen, variabel Moditoringnya CSR.	pemoderasi tidak berpengaruh terhadap niali perusahaan.
--	--	--	---	---

2.9. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan model kosuptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. (Sugiyono, 2013:60). Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (independen) yaitu Komposisi Dewan Komisaris (X₁) dan Komposisi Direksi (X₂) dan kepemilikan manajerial (X₃) mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Kinerja Keuangan (Y) baik secara simultan maupun parsial.

2.10. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013:64). Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Komite Nasional Kebijakan Governance menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara bersama-sama untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independen.

Pengaruh Komposisi Direksi Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Komite Nasional Kebijakan Governance menjelaskan bahwa Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara penuh dalam mengelola perusahaan. Komposisi direksi harus sedemikian rupa disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif untuk perkembangan perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Kepemilikan manajerial adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen seperti komisaris, direksi atau pun karyawan. Kepemilikan ini dapat mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, dengan memiliki saham perusahaan pihak manajemen akan berusaha meningkatkan laba. Kepemilikan manajerial dalam perusahaan menciptakan kehati-hatian manajemen dalam bertindak, mengoptimalkan dan memotivasi kerja manajemen karena bila salah mereka sendiri yang akan menanggung resikonya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian

ini yaitu:

H_0 = Struktur GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H_1 = Struktur GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H_2 = Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

H_3 = Komposisi Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

H_4 = Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan